



PENETAPAN

Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

NANA SETIAWAN BIN OBING, tempat tanggal lahir: Cianjur, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari Kec. Warungkondang Kabupaten Cianjur., sebagai Pemohon I;

dan

DEDE SOBARIAH BINTI USUP, tempat tanggal lahir: Cianjur, 18 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari Kec. Warungkondang Kabupaten Cianjur., sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ujang Ruslandi, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Ujang Ruslandi, S.H. Rkan yang berkantor di di Jl. Taifur Yusuf Gg. Pulo 10 No B3 RT 003/010 Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3053/1188/RSK/2022/PA.CJR, tanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 November 2022, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 18 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 05 Agustus tahun 2000 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II. berdasarkan tata cara syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum Bpk. Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Adang Hidayat dan Bpk. Eman dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut ;

Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal Kp. Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dari perkawinannya tersebut telah lahir 3 (tiga) anak yang bernama :

ENENG SANTI

DIANA PUTRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 26-03-2005

NENG BUNGA SINTIA DEWI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 09-10-2012

TANINA FITRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 25-04-2022

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang kabupaten Cianjur dan tetap beragama Islam;

Bahwa karena pemikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan tidak Tercatat Nikah yang diberikan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai bukti pernikahan untuk kejelasan status hukum pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NANA SETIAWAN BIN OBING) dengan Pemohon II (DEDE SOBARIAH BINTI USUP) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan isbat Nikah ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan dari Yth. Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini, Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor tertanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203021809070017 tertanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor B-163/Kua.10.03.03/PW.01/11/2022 tanggal 14 November 2022, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Adang Hidayat bin H. Abu Bakar Sidik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirrandu Rt/Rw 01/05 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon I para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adang Hidayat dan Eman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : 1. ENENG SANTI DIANA PUTRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 26-03-2005, 2. NENG BUNGA SINTIA DEWI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 09-10-2012 dan 3. TANINA FITRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 25-04-2022;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;
- 1. Eman bin Onih, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirrandu Rt/Rw 01/05 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon II para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adang Hidayat dan Eman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Pasirrandu RT 001/005 Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : 1. ENENG SANTI DIANA PUTRI, (P) Lahir di Cianjur

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26-03-2005, 2. NENG BUNGA SINTIA DEWI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 09-10-2012 dan 3. TANINA FITRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 25-04-2022;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 05 Agustus 2000, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adang Hidayat dan Eman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adang Hidayat dan Eman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : 1. ENENG SANTI DIANA PUTRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 26-03-2005, 2. NENG BUNGA SINTIA DEWI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 09-10-2012 dan 3. TANINA FITRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 25-04-2022;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 05 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adang Hidayat dan Eman,

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa Emas seberat 1 (satu) Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : 1. ENENG SANTI DIANA PUTRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 26-03-2005, 2. NENG BUNGA SINTIA DEWI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 09-10-2012 dan 3. TANINA FITRI, (P) Lahir di Cianjur pada tanggal 25-04-2022;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 05 Agustus 2000 Masehi jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1421 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syari' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NANA SETIAWAN BIN OBING) dengan Pemohon II (DEDE SOBARIAH BINTI USUP) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1421 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Arsudian Putra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)